



P U T U S A N

Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.Crp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan bengkel, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2019, diwakili oleh **ADJI BAKAR, SH.** Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Advokat Adji Bakar dan Rekan yang beralamat di Jalan Dua Jalur RT.11 RW.03, Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Januari 2019 Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **ADJI BAKAR, SH.** yang telah tercatat dalam register kuasa khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup No. 2/SK/2019/PA.Crp. tanggal 08 Januari 2019 lewat kuasa hukumnya

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak dengan surat Permohonan tertanggal 08 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dan tercatat dalam register perkara Nomor 25/Pdt.G/2019/PA Crp. Tanggal 8 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Selasa di Desa Turan Baru tanggal 27 Oktober 2015 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0145/024/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 27 Oktober 2015;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang satu tahun enam bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak** , laki-laki, lahir pada tanggal 7 November 2016, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Ibu Termohon sering menjemput Termohon dan mengajak Termohon tinggal bersama orang tua Termohon ketika Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon;
 - b. Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan orang tua serta keluarga Pemohon bahkan Termohon sering melawan kepada orang tua Pemohon;
 - c. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon ketika sedang terjadi perselesaian dan pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 April 2017, berawal ketika Pemohon dan Termohon ingin menjenguk nenek Termohon yang sedang di rawat di RSUD Curup, kemudian ibu Pemohon menasehati Pemohon dan Termohon agar jangan mengajak anak masuk ke dalam rumah sakit karena ibu Pemohon khawatir dengan kesahatan anak, apalagi anak Pemohon dan Termohon masih kecil, namun Termohon tidak terima dengan mengatakan terserah dengan Termohon ingin mengajak anak

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak karena anak tersebut adalah anak Termohon, kemudian ibu Pemohon menasehati Termohon agar jangan melawan kepada ibu Pemohon karena ibu Pemohon adalah mertua Termohon, namun Termohon masih tetap tidak terima bahkan Termohon juga mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon dan setelah itu Termohon langsung menghubungi orang tua Termohon dan meminta orang tua Termohon agar menjemput Termohon, keesokan harinya pada tanggal 4 April 2017 ayah Termohon menjemput Termohon di rumah orang tua Pemohon dan langsung mengajak Termohon pulang bersama ayah Termohon tersebut, semenjak saat itu akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Timbul Rejo , sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Turan Baru;

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana relaas panggilan Termohon tanggal 14 Januari 2019 untuk sidang tanggal 28 Januari 2019 dan tanggal 29 Januari 2019 untuk sidang tanggal 4 Februari 2019 serta tanggal 4 Februari 2019 untuk sidang tanggal 11 Februari 2019 Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.Crp.yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah,, Kabupaten Rejang Lebong Nomor 0145/024/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 , bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-Saks;

1. **Saksi ke 1** , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bengkel Mobil, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Dekat Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon sebagai istri Pemohon;

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015, tapi Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa status Pemohon dengan Termohon waktu menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak dan sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih setahun, namun kemudian antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering melawan kepada orang tua Pemohon dan Termohon apabila bertengkar Termohon sering minta cerai;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan ;
- Bahwa selama pisah tidak pernah diupayakan untuk damai lagi antara Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi ke 2** , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015;
- Bahwa status Pemohon dengan Termohon waktu menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak dan sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih setahun, namun kemudian antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon sering dijemput oleh orang tua Termohon sewaktu berumah tangga dengan Pemohon dan Termohon kurang peduli terhadap orang tua Pemohon;

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan ;
- Bahwa selama pisah tidak pernah diupayakan untuk damai lagi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada pendirian semula dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 26 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon hadir *in person* dengan didampingi oleh Kuasa Hukum Pemohon, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relass panggilan tanggal 14 Januari 2019, tanggal 29 Januari 2019 dan tanggal 04 Februari 2019 Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.Crp. serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut didasari oleh suatu halangan yang

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan maka upaya perdamaian melalui bantuan mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun kurang lebih setahun, namun setelah itu terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon tidak peduli dan hormat kepada orang tua Pemohon dan sering minta cerai kepada Pemohon sehingga puncaknya pada tanggal 4 April 2017 Ayah Termohon menjemput Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, sementara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perceraian hanya terjadi apabila didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang telah dibenarkan menurut Hukum, oleh sebab itu Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazagelen*, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diteliti dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang di antaranya menyatakan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 telah terjadi akad perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterangan mana relevan dengan permohonan

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis *a quo* terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak 27 Oktober 2015, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi sehingga telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal lebih kurang dua tahun lamanya, keterangan kedua saksi Pemohon tersebut satu sama lain saling berkaitan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangan saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2015;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak peduli dan hormat kepada orang tua Pemohon dan sering minta cerai kepada Pemohon sehingga puncaknya pada tanggal 4 April 2017 Ayah Termohon menjemput Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang;

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf b, d dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya kepada kedua belah pihak, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد او لى من جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 118 dan 131 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, revisi pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag. SE.**, dan **Nidaul Husni, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA Crp. tanggal 9 Januari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Talidi, S.Ag. M.H.I.** sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota.

Hakim Anggota

Syamsuhartono, S.Ag. S.E.

Nidaul Husni. S.H.I. M.H.

Panitera Pengganti

Talidi, S, Ag. M.H.I

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	425.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp.	516.000,00

(Lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)